



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418

Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dinpad.kabsor@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 400.3.2 /1483 /2024

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" TK. SILO MALAUMKARTA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

MEMBACA

Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK dari "**TK. SILO MALAUMKARTA**" Nomor : 020/SK/A.11.1.a.7.70/VIII/2023, tgl 7 Agustus 2023 serta lampirannya.

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Distrik Salawati Kabupaten Sorong.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Permen Dikbu Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

- i. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:																	
PERTAMA	:	<p>: Memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :</p> <table border="0"> <tr> <td>Kepada</td> <td>: TK.SILO MALAUMKARTA</td> </tr> <tr> <td>NPSN</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Kelompok Layanan</td> <td>: Taman Kanak – Kanak (TK)</td> </tr> <tr> <td>Alamat Lengkap</td> <td>: Desa Malaumkarta</td> </tr> <tr> <td>Kelurahan/ Desa</td> <td>: Malaumkarta</td> </tr> <tr> <td>Distrik</td> <td>: Makbon</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten</td> <td>: SORONG</td> </tr> <tr> <td>Ketua / Pengelola</td> <td>:Wehelmina.R.Soe,S.Pd.K</td> </tr> </table>	Kepada	: TK.SILO MALAUMKARTA	NPSN	:	Kelompok Layanan	: Taman Kanak – Kanak (TK)	Alamat Lengkap	: Desa Malaumkarta	Kelurahan/ Desa	: Malaumkarta	Distrik	: Makbon	Kabupaten	: SORONG	Ketua / Pengelola	:Wehelmina.R.Soe,S.Pd.K
Kepada	: TK.SILO MALAUMKARTA																	
NPSN	:																	
Kelompok Layanan	: Taman Kanak – Kanak (TK)																	
Alamat Lengkap	: Desa Malaumkarta																	
Kelurahan/ Desa	: Malaumkarta																	
Distrik	: Makbon																	
Kabupaten	: SORONG																	
Ketua / Pengelola	:Wehelmina.R.Soe,S.Pd.K																	
KEDUA	:	<p>: Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/TK.SILO MALAUMKARTA ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2029 (5 Tahun).</p>																
KETIGA	:	<p>: Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kelompok layanan Taman Kanak – kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal; 2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian; 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku. 																
KEEMPAT	:	<p>: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.</p>																
KELIMA	:	<p>: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>																

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 30 Juli 2024



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
2. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.